

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia, masyarakat, dan hukum merupakan pengertian yang tidak bisa dipisahkan. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat, yang tentunya sesuai pula atau pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat tertentu. . Hukum memiliki posisi yang krusial dalam menghadapi setiap perkembangan yang hidup di masyarakat. Hukum mencampuri urusan manusia sebelum ia lahir dan masih mencampurinya sesudah ia meninggal.¹

Salah satu bidang hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum pidana. Hukum pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya. Pidana ialah perasaan tidak enak (penderitaan sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang melanggar undang-undang hukum pidana. Tujuan pidana menurut beberapa teori antara lain : suatu pembalasan, memberi rasa takut agar orang tidak melakukan kejahatan, memperbaiki orang, dan mempertahankan tata-tertib kehidupan bersama.

Fungsi hukum pidana dibagi menjadi dua, yaitu fungsi umum dan fungsi khusus. Fungsi umum hukum pidana adalah untuk mengatur hidup kemasyarakatan

¹ Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1971) , hlm.6

atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat. Sementara fungsi khusus hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya (*rechtguterschutz*) dengan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang hukum lainnya.

²

Jenis-jenis pidana terdapat di dalam Pasal 10 KUHP, antara lain :

1. Pidana pokok :

- a. Pidana mati;
- b. Pidana penjara;
- c. Pidana kurungan;
- d. Pidana denda;
- e. Pidana tutupan (UU No.20/1946)

2. Pidana tambahan :

- a. Pencabutan hak-hak tertentu;
- b. Perampasan barang-barang tertentu;
- c. Pengumuman putusan hakim³

Hukum positif Indonesia mengatur salah satunya adalah hukuman mati. Hukuman mati merupakan salah satu bentuk hukuman yang paling berat dijalankan seorang terpidana dengan cara menghilangkan nyawanya. Hukuman mati

² Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang : Badan Penyediaan Bahan Ilmiah Fakultas Hukum UNDIP, 1975), hlm.19

³ Wirjono Prodjodikoro, 1986, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, PT Eresco, Bandung, hlm. 162.

diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).⁴ Hukuman mati dapat diberikan oleh hakim setelah melakukan pertimbangan dengan sebaik-baiknya berdasarkan fakta hukum di persidangan dan alat bukti yang cukup sehingga hakim dapat memutuskan seseorang mendapatkan salah satu bentuk hukuman tersebut. Hukuman mati diberikan kepada salah satu terdakwa yang melakukan kejahatan berat dan luar biasa.

Penjatuhan hukuman mati jika ditinjau dari hukum positif Indonesia bertentangan dengan hak asasi manusia yang tertuang di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia⁵ dan bertentangan juga dengan Pasal 28A dan 28I Perubahan II Undang-Undang Dasar 1945.⁶ Karena hak asasi manusia menentang pembunuhan tetapi di dalam KUHP dan peraturan perundang-undangan Indonesia menjelaskan bahwa Pasal 10 KUHP menentukan jenis-jenis pidana yang salah satunya dalam Pasal 1 huruf a angka 1 menjelaskan salah satu pidananya adalah pidana mati. Hal tersebut menunjukkan bahwa hukuman mati di Indonesia masih merupakan dilema karena hak asasi manusia juga mengatur bahwa setiap manusia memiliki hak untuk hidup dan penghidupannya.

⁴ Pasal 10 KUHP berbunyi sebagai berikut : Pidana terdiri atas: a. pidana pokok: 1. Pidana, mati; 2. pidana penjara; 3. pidana kurungan; 4. pidana denda; 5. pidana tutupan. b. pidana tambahan 1. pencabutan hak-hak tertentu; 2. perampasan barang-barang tertentu; 3. pengumuman putusan hakim

⁵ UU Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 4 menjelaskan bahwa: Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

⁶ Republik Indonesia, UUD 1945, Bab XA, pasal 28A dan 28I

Pada beberapa kasus, eksekusi mati yang dijalankan di Indonesia tidak serta merta dilakukan setelah ada putusan hakim, namun bisa terjadi penundaan terhadap eksekusi mati tersebut. Putusan tersebut harus mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkraacht*) terlebih dahulu. Saat putusan dijatuhkan di pengadilan tingkat pertama, maka terpidana mempunyai hak untuk melakukan upaya hukum biasa yaitu mengajukan Banding dan Kasasi. Selain upaya hukum biasa, terpidana juga dapat melakukan upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali (PK) yang juga merupakan upaya hukum terakhir. Apabila saat putusan Peninjauan Kembali (PK) tetap menguatkan putusan sebelumnya yaitu pidana mati maka terpidana harus dieksekusi. Setelah upaya hukum telah dilakukan dan putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, eksekusi pun tidak serta merta bisa dilaksanakan. Hal ini disebabkan adanya beberapa hal yang dapat menunda pelaksanaan eksekusi mati terhadap terpidana. Penundaan eksekusi bisa terjadi karena beberapa hal, yaitu pengajuan permohonan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung dan adanya pengajuan permohonan grasi oleh terpidana kepada Presiden. Batas pengajuan grasi adalah satu (1) tahun setelah adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Grasi merupakan hak prerogatif presiden untuk mengampuni atau tidak kesalahan yang telah dilakukan oleh terpidana. Apabila permohonan grasi tersebut ditolak, maka akan dilanjutkan pada proses eksekusi mati terpidana. Selain itu, penundaan eksekusi mati juga dapat terjadi karena beberapa hal yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer, yaitu apabila terpidana sedang hamil. Eksekusi mati harus ditunda sampai

empat puluh (40) hari setelah terpidana melahirkan. Hal lain yang dapat menyebabkan penundaan yaitu adanya permintaan terakhir dari terpidana sebelum pelaksanaan eksekusi yang wajib didengarkan oleh Jaksa Tinggi atau yang bertanggungjawab. Pengabulan permintaan terakhir ini biasanya membutuhkan waktu, Persoalan yang muncul dewasa ini dan sangat meresahkan serta menggugah hati nurani, terutama bagi mereka yang tidak setuju terhadap “raison de’etre” dari pidana mati, ialah tenggang waktu yang sering kali begitu lama sejak putusan memiliki hukuman tetap sampai eksekusi misalnya kasus Ruben Pata Sambo dan putranya, Markus Pata Sambo, yang terkatung-katung selama 12 tahun dan mereka menanti eksekusi hukuman mati yang belum dilakukan dan seperti tidak jelas apakah akan dilaksanakan pidana mati atau tidak. Penundaan pidana mati dalam jangka waktu bertahun-tahun, apalagi sampai melebihi sepuluh atau dua puluh tahun, jelas merupakan pertanggungjawaban dari pihak yang berkuasa. Pertanggungjawaban itu, apa pun alasan, tidak dapat dibenarkan secara moral dan etis. Penundaan eksekusi pidana mati yang tidak jelas kapan waktunya serta apakah ada kemungkinan dikabulkannya grasi, juga untuk kedua kali, dan terlepas juga dari jenis dan sifat serta bentuk perbuatan jahatnya itu, maka unsur yang tidak jelas dengan mengulur-ulur waktu eksekusi bukan suatu kebijakan yang terpuji.

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penulisan skripsi ini penulis memilih judul penelitian **“TINJAUAN HAM TERHADAP HAK-HAK TERPIDANA HUKUMAN MATI”**.

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia terhadap terpidana mati yang menunggu pelaksanaan eksekusi ?
2. Bagaimanakah upaya untuk mengatasi dugaan pelanggaran hak asasi manusia terhadap terpidana yang menunggu pelaksanaan eksekusi mati?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia terhadap terpidana mati yang menunggu pelaksanaan eksekusi mati ?
2. Untuk mengetahui upaya untuk mengatasi dugaan pelanggaran hak asasi manusia terhadap terpidana yang menunggu pelaksanaan eksekusi mati

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan teoritis bagi perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, dalam hal ini perkembangan dan kemajuan ilmu hukum pidana pada khususnya dan ilmu hukum pidana materil pada umumnya.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat menjadi informasi bagi masyarakat untuk mengetahui aspek pelanggaran HAM terhadap terpidana

mati yang menunggu pelaksanaan eksekusi mati dan untuk mengetahui upaya mengatasi penundaan eksekusi mati.

E. Metode Penelitian

Penelitian ilmiah merupakan suatu usaha untuk memecahkan suatu masalah yang dilakukan secara sistematis dengan metode-metode dan teknik-teknik tertentu secara ilmiah.⁷ Dalam menyusun skripsi ini penulis mempergunakan metode penelitian hukum normatif, dimana penulis akan melakukan penelitian berdasarkan data-data yang didapat melalui studi kepustakaan seperti buku-buku serta peraturan perundang-undangan.⁸

Adapun sifat dari penulisan skripsi ini adalah bersifat deskriptif karena skripsi ini berbentuk menerangkan atau menggambarkan suatu permasalahan dengan menggunakan teori-teori sebagai landasan untuk memecahkan masalah. Untuk menyusun skripsi ini penulis menggunakan metodologi penelitian sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Penulisan skripsi ini bertipe penelitian normatif. Bahan hukum yang berasal dari bahan bacaan berupa buku-buku, jurnal, makalah serta ditambah dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁷ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cet. III, Jakarta: UI-Press, 1986, hlm.3

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 23

2. Bahan Hukum Penelitian

Bahan yang dikumpulkan pada penelitian diperoleh dari studi kepustakaan, berdasarkan kepustakaan yang dilakukan untuk memperoleh data-data yang meliputi:

- a. Bahan hukum primer;
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 2) UU No.39 Tahun 1999 Tentang HAM
 - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - 4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - 5) Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati
 - 6) UU RI No.26 Tahun 2002 tentang Pengadilan HAM
- b. Bahan hukum sekunder;

Buku-buku ilmiah di bidang hukum yang berkaitan dengan topik penelitian.

F. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teori

Setiap penelitian harus disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis, teori adalah untuk menerangkan dan menjelaskan gejala spesifik untuk proses tertentu terjadi. (Soekanto, 1986:122).⁹

⁹ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986, hlm. 122

Kerangka teori merupakan landasan dari teori atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis. Kerangka teori dimaksud adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis, sebagai pegangan baik disetujui atau tidak disetujui.¹⁰

Salah satu hakekat dari hukum adalah untuk dipaksakan berlakunya di masyarakat dan bila diperlukan Negara dapat turut campur. Dalam hukum terdapat unsur kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap orang yang tunduk kepada hukum yang bersangkutan. Sebagai ekuivalensi dari kewajiban, hukum juga menyediakan dan Negara menjamin hak-hak tertentu bagi warga negaranya. Paksaan, kewajiban dan penjaminan hak terhadap warga masyarakat dimaksudkan agar suatu sistem keteraturan yang dirancang oleh hukum dapat berjalan dengan baik dan tertib.¹¹

Karakteristik dari suatu ketertiban hukum (legal order) antara lain:

- a. Berlakunya suatu ketertiban hukum dapat dipaksakan dengan sanksi-sanksi tertentu
- b. Berlakunya suatu ketertiban hukum baik berupa perintah, larangan, maupun anjuran (jika bukan kaedah hukum memaksa);
- c. Berlakunya prinsip persamaan perlakuan di antara sesama masyarakat (Equality before the law);

¹⁰ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm . 80

¹¹ E-journal Tinjauan Yuridis Tentang Penjatuhan Hukuman Mati Terhadap Perantara Jual beli Narkotika yang disertai dengan pencucian uang, hlm.53, diakses tanggal 16 Mei 2020.

d. Mengisi kekosongan hukum.

Dalam hal ini tidak ada hukum yang kosong, Karena hukum selalu dapat ditemukan atau di tafsirkan dari kaidah -kaidah hukum yang ada;

e. Berlakunya prinsip mediasi internal hukum.

Dalam hal ini jika terdapat berbagai macam hukum yang berbeda atau saling bertentangan, maka hukum sendiri menyediakan berbagai model penyelesaiannya. Misalnya dengan memperlakukan asas *lex specialist de rogat lex generalis*;

f. Objek dari suatu ketertiban hukum adalah aturan dan kaidah hukum;

g. Karena hukum dapat dipaksakan berlakunya, maka suatu ketertiban hukum juga merupakan ketertiban dari paksaan-paksaan dalam bentuk sanksi-sanksi hukum.¹²

2. Kerangka Konsep

Agar tidak terjadi multi tafsir, maka dalam penelitian ini penulis memberikan konsep-konsep yang berkaitan dengan judul penelitian yaitu sebagai berikut:

a. Teori Pelanggaran HAM

Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau sekelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut HAM

¹² Dr. Munir Fuady, S.H., M.H.L.L.M., Teori-Teori Besar Dalam Hukum : Grand Theory, Prenadamedia Group, Jakarta, 2013.

seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh UU ini, dan tidak didapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. (UU RI No.26 Tahun 2002 tentang Pengadilan HAM).¹³

b. Teori Hukum

Hukum adalah peraturan yang dibuat oleh suatu kekuasaan atau adat istiadat yang dianggap berlaku bagi banyak orang dalam masyarakat. Maka hukuman adalah sebuah sanksi yang diberikan kepada seseorang yang melanggar undang-undang. Sedangkan kata “mati” mempunyai arti kehilangan nyawa. Dengan demikian, arti hukuman mati adalah usaha pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja oleh pengadilan resmi negara, atas dasar tindak kejahatan yang telah dilakukan oleh terpidana..¹⁴

c. Teori Eksekusi Pidana Mati

Eksekusi pidana mati adalah pelaksanaan putusan hakim terhadap pidana mati sesuai dengan ketentuan undang-undang.¹⁵

¹³ <https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/28/210000069/pelanggaran-ham-pengertian-dan-jenisnya?page=all> diakses tanggal 19 Mei 2020 jam 21:19 WIB

¹⁴ e-journal Tinjauan Yuridis Tentang Penjatuhan Hukuman Mati Terhadap Perantara Jual beli Narkotika yang disertai dengan pencucian uang, hlm.53, diakses tanggal 16 Mei 2020

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan suatu uraian susunan penulisan itu sendiri secara teratur dan rinci untuk mempermudah dan memberikan gambaran secara jelas dan menyeluruh dari hasil penelitian tersebut. Penulisan hukum ini terbagi atas 5 (lima) bab, yang masing-masing bab dirinci menjadi beberapa sub-bab. Setiap bab menjelaskan hal-hal yang bersifat tinjauan terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia terpidana mati yang menunggu pelaksanaan eksekusi mati dan cara mengatasi penundaan pelaksanaan eksekusi pidana mati.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, kerangka pemikiran (teori dan konseptual) dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM ACARA PIDANA

Dalam bab ini diuraikan mengenai Upaya Hukum Biasa, Upaya Hukum Luar Biasa, dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati.

BAB III TINJAUAN KHUSUS HAK ASASI MANUSIA

Dalam bab ini diuraikan mengenai ,Pengertian Hak Asasi Manusia, Pelanggaran Hak Asasi Manusia, Perlindungan HAM terhadap Narapidana dan hak hak para narapidana.

BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai:

- A. Pelanggaran Hak Asasi Manusia terhadap terpidana mati yang menunggu pelaksanaan eksekusi.
- B. upaya untuk ,mengatasi dugaan pelanggaran hak asasi manusia terhadap terpidana yang menunggu pelaksanaan eksekusi mati.

BAB V PENUTUP

Pada bab terakhir ini penulis mencoba untuk memberikan kesimpulan dari bab-bab terdahulu dan juga memberikan saran.